

PEMBENTUKAN - TIM REFORMASI BIROKRASI - LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO - TAHUN 2026

2026

Kpt KPU KAB SUKOHARJO 6 TAHUN 2026, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025 yang memberikan arah kebijakan dan panduan teknis sementara bagi seluruh instansi pemerintah agar dapat segera mengambil langkah nyata dalam pelaksanaan RB tahun 2025–2029 hingga Peraturan Presiden tentang GDRBN 2025–2045 dan Peraturan Menteri PANRB tentang RMRBN 2025–2029 ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 40 Tahun 2006; PERPRES No. 12 Tahun 2025; PERPRES No. 80 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenpanRB No. 9 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 beserta Susunan Keanggotaan dan Tugasnya.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2026.
 - Lamp: 9 hlm.